



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 22/HK.03.1/3305/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi

publik yang . . .

publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 14/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kebumen Nomor 00287/23305/AZ/06/21 tanggal 24 Juni 2021 tentang Surat Keputusan Pensiun atasnama Lilik Budiyo, S.Sos.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

KESATU : Mengubah dan Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA) 076 KPU Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 Nomor SP.DIPA\_076.01.2.657473/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 22/HK.03.1/3305/2021  
TANGGAL 5 OKTOBER 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR  
14/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEBUMEN

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

| <b>NO</b> | <b>N A M A</b>               | <b>JABATAN<br/>DALAM KEDINASAN</b>  | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>                     | <i>3</i>                            | <i>4</i>                       |
| 1.        | YULIANTO, S.Kom, M.Kom       | Ketua KPU<br>Kabupaten Kebumen      | Ketua<br>Pembina               |
| 2.        | DANANG MUNANDAR, SE          | Anggota KPU<br>Kabupaten Kebumen    | Pembina                        |
| 3.        | AGUS HASAN HIDAYAT, S.Si, MT | Anggota KPU<br>Kabupaten Kebumen    | Pembina                        |
| 4.        | DZAKIATUL BANAT, SE, M.Pd    | Anggota KPU<br>Kabupaten Kebumen    | Pembina                        |
| 5.        | SOLAHUDIN, ST                | Anggota KPU<br>Kabupaten Kebumen    | Pembina                        |
| 6.        | HANDOYO, S.Sos               | Sekretaris KPU<br>Kabupaten Kebumen | Pembina                        |

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 22/HK.03.1/3305/2021  
TANGGAL 5 OKTOBER 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR  
14/HK.03.1-Kpt/3305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEBUMEN

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

| <b>NO</b> | <b>N A M A</b>       | <b>JABATAN<br/>DALAM KEDINASAN</b>                               | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b>             |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <i>1</i>  | <i>2</i>             | <i>3</i>                                                         | <i>4</i>                                   |
| 1.        | WAHYU WIDAYAT, S.H   | Kasubbag Hukum KPU<br>Kabupaten Kebumen                          | Pimpinan Redaksi                           |
| 2.        | ARI SISWANTO, SE     | Kasubbag Keuangan,<br>Umum dan Logistik KPU<br>Kabupaten Kebumen | Penanggungjawab<br>Jaringan/Website        |
| 3.        | FITROH AMALIYAH, S.H | Analisis Hukum KPU<br>Kabupaten Kebumen                          | Penyusun<br>Redaksi/Naskah<br>Produk Hukum |

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kebumen

